# Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang



Jl. Kyai Haji Abdul Halim No.99, Munjul, Majalengka Kulon, Kec. Majalengka, Kabupaten Majalengka, Jawa Barat 45418 45418 0233281020

bmck.majalengkakab.go.id

Pemerintah Kab. Majalengka / Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang

# Penanganan Pengaduan Masyarakat

No. SK:

#### Persyaratan

1. Surat Pengaduan

#### Sistem, Mekanisme dan Prosedur

- 1. Petugas menghimpun pengaduan dari masyarakat melalui kotak saran, telepon, fax, dan email
- 2. Subbag Umum melaporkan pengaduan masyarakat kepada Kepala Dinas
- 3. Kepala Dinas mendisposisi Surat Pengaduan kepada Sekretaris Dinas
- 4. Sekretaris mendistribusikan pengaduan masyarakat kepada bidang yang menangani pengaduan
- 5. Bidang melakukan penyelesaian pengaduan
- 6. Bidang melaporkan hasil penyelesaian pengaduan kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas

# Waktu Penyelesaian

4 Hari

Maksimal 4 (empat) Hari Kerja

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

# Produk Pelayanan

1. Penanganan Keluhan Masyarakat

#### Pengaduan Layanan

# Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang



Jl. Kyai Haji Abdul Halim No.99, Munjul, Majalengka Kulon, Kec. Majalengka, Kabupaten Majalengka, Jawa Barat 45418 45418 0233281020

bmck.majalengkakab.go.id

Pemerintah Kab. Majalengka / Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang

- Sarana Pelayanan Pengaduan, Saran, dan Masukan bisa disampaikan melalui :
- Kotak Saran Dinas PUTR;
- Telp. 0233 281020;
- Fax. 0233 281555;
- Email. bmckmajalengkakab@gmail.com.
- 1. Penanganan Pengaduan melalui media tersebut diatas akan ditindaklajuti oleh Tim Pengaduan dengan tahapan sebagai berikut :
- Cek Administrasi;
- Cek Data dan Cek Lapangan;
- Koordinasi External / Internal;
- Responsif Pengaduan minimal 2 (dua) hari kerja sejak diterimanya pengaduan
- Penyelesaian Pengaduan sesuai dengan kondisi dan permasalahan yang ada